

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sudarto yang penulis kutip dari skripsi bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan dan secara *refresif* (penal) yaitu penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh aparat penegak hukum yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Soedarto, 1986: 111).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pengertian penegakan hukum. Khususnya hukum pidana atau dapat dikatakan fungsionalisasi hukum pidana adalah sesuatu upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan bekerja secara konkrit. Bertolak dari pengertian yang demikian maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melihat minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu:

1. Faktor perundang-undangan
2. Faktor aparat penegak hukum
3. Faktor kesadaran hukum

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal actor*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992: 157).

Soerjono Soekamto menyatakan bahwa dalam masalah, pemikiran harus diarahkan kepada berlaku atau tidaknya hukum tersebut didalam masyarakat. Didalam teori hukum dibedakan tiga macam keberlakuan hukum sebagai kaidah, yaitu:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis.

(Soerjono Soekamto, 1983: 29).

Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing- masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan- kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan sesuatu yang menjadi perannya. Oleh karena itu, penegak hukum merupakan sesuatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi

pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Soerjono Soekanto juga menyatakan mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang- undang yang tujuannya adalah agar undang- undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang- undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif. Asas- asas tersebut antara lain:

- a. Undang- undang tidak boleh berlaku surut. Artinya undang- undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang- undang tersebut, serta terjadi setelah undang- undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang- undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang- undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang- undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang- undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang- undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang- undang yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan pula undang- undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang- undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang- undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang- undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila adanya undang- undang yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal- hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang- undang lama tersebut.
- e. Undang- undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang- undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian dan pembaharuan (*inovasi*). Artinya, agar pembaharuan undang- undang tersebut tidak menjadi mati maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:
 1. Keterbukaan didalam proses pembuatan undang- undang.
 2. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajarkan asal- usul tertentu melalui cara- cara sebagai berikut:
 - a) Pengusa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang aan dibuat.
 - b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi- organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang- undang yang sedang disusun.
 - c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d) Pembentukan kelompok- kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh- tokoh atau ahli- ahli terkemuka.

Berdasarkan uraian diatas kita ketahui bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang- undang mungkin disebabkan karena:

- a. tidak diikutinya asas- asas berlakunya undang- undang.
- b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang- undang.
- c. ketidakjelasan arti dan kata- kata didalam undang- undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang- sedang saja atau rendah. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebnarnya adalah sesuatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan tertentu dapt dijabarkan kedalam unsur- unsur sebagai berikut :

- a. peranan ideal
- b. peranan yang sebenarnya
- c. peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- d. peranan yang sebenarnya dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*). Jika didalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan

peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Halangan- halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- e. Kurangnya daya inivatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. (Soerjono Soekanto, 1983: 34- 35).

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. Apabila hal- hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum dan menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada- diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah- diperbaiki.
- c. Yang kurang- ditambah
- d. Yang macet- dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot- dimajukan atau ditingkatkan.

(Soerjono Soekanto: 1983 : 40)

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak- hak dan kewajiban- kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktifitas- aktifitas penggunaan upaya- upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan- kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya disamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak- hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya- upaya hukum untuk melindungi kepentingan- kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya- upaya hukum karena faktor- faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.

d. Mempunyai pengalaman- pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai- nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor penghambat dari segi budaya.

Pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai- nilai, kaidah- kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang- undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Kita ketahui bahwa hukum mempunyai unsur- unsur antara lain sebagai hukum perundang- undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur- unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang- undangan

yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

B. Tinjauan Terhadap Gratifikasi

1. Istilah Gratifikasi

Korupsi memiliki banyak bentuk, tidak hanya perbuatan mengambil uang Negara atau korporasi dan memakainya untuk kepentingan pribadi. Memang banyak orang menganggap bahwa korupsi berarti mengambil dan memakai uang yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Saat ini banyak ragam jenis korupsi, mengutamakan sanak keluarga dalam urusan pemerintahan dan bahkan perbuatan “menyogok” aparat untuk memudahkan suatu masalah pribadi, juga dapat digolongkan dalam kategori korupsi. Perbuatan menyogok atau memberikan “bingkisan” kepada aparat dan inilah yang lebih populer dengan sebutan gratifikasi.

Berdasarkan kamus hukum, Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda *gratificatie* yang berarti hadiah uang, atau pemberian uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, gratifikasi diartikan sebagai hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Black's Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai "*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*" yang dapat diartikan gratifikasi adalah "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan". Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pada

penjelasan Pasal 12 B ayat (1), pengertian gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi hal semacam ini lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Karena itulah Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas.

2. Landasan hukum dan Perundang- undangan Gratifikasi

Korupsi seringkali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, misal penerimaan hadiah oleh Pejabat dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian tertentu

seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan Hal semacam ini lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun perlu disadari, bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Pemerintah berupaya untuk mencegah hal- hal tersebut agar tidak menjadi lebih buruk lagi, sehingga diatur peraturan tentang gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara. Landasan Hukum dan peraturan yang terkait dengan gratifikasi, antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945.
- b. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor KEP-07/P.KPK/02/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- f. Renstra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2004- 2007.

Dasar hukum gratifikasi secara spesifik dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik);
 2. Yang nilainya kurang dari Rp 10 juta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
- b. Menurut Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu :
 1. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
 2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
 3. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
 4. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain:

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- b. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- h. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

3. Subjek Gratifikasi

a. Pejabat Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dan lebih lanjut

dijelaskan dalam Bab II Pasal 2, pejabat Penyelenggara Negara adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Duta Besar;
 - Wakil Gubernur;
 - Bupati/Walikota
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN & BUMD;
 - Pimpinan BI;
 - Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 - Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer;
 - Jaksa;
 - Penyidik;
 - Panitera Pengadilan;
 - Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek.

b. Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Huruf a Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 adalah mereka yang setelah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan digaji menurut peraturan perundang- undangan lainnya . sedangkan berdasarkan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan Pegawai negeri meliputi :

- 1) Pegawai pada : MA, MK
- 2) Pegawai pada : Kementrian/Departemen & LPND
- 3) Pegawai pada Kejaksaan
- 4) Pegawai pada Bank Indonesia
- 5) Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat MPR/DPR, DPD, DPRD Propinsi/Dati II
- 6) Pegawai pada Perguruan Tinggi
- 7) Pegawai pada Komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan UU, Kepres Sekkab dan Sekmil
- 8) Pegawai pada BUMN dan BUMD
- 9) Pegawai pada Badan Peradilan
- 10) Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
- 11) Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pemda Dati I dan Dati II

4. Sanksi Pidana atas Pelanggaran Gratifikasi

Sebelum ada gratifikasi, pemberian- pemberian sulit dibuktikan sebagai suap serta statusnya meragukan. Seluruh penilaiannya diserahkan kepada moralitas dan kepatutan para pelayan rakyat. Namun setelah gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Korupsi, segala pemberian bisa dikenakan sanksi Pidana. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat benteng moral yang tidak sepenuhnya ampuh menegakkan praktek suap dikalangan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Terlebih bentuk dan cara suap terus berkembang dengan pesat.

Jenis- jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik di luar KUHP. Kecuali ketentuan Undang- undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan bila pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal- hal tertentu. Jenis- jenis pidana itu adalah:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda

- 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - 6. Pencabutan hak- hak tertentu
 - 7. Perampasan barang- barang tertentu
 - 8. Pengumuman putusan hakim

Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan yang berbeda lagi mengenai Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Menurut ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14, Pidana Pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
 - 1. Seumur hidup
 - 2. Sementara waktu
- c. Pidana denda

Mengenai pidana tambahan diatur dalam pasal 18, yang menentukan :

1. Perampasan barang bergerak yang terwujud ataupun yang tak terwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana pidana korupsi dilakukan, begitu pula dengan harga dari barang yang menggantikan barang- barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak- hak tertentu atau penghapusan hak- hak tertentu atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah diberikan pemerintah kepada terpidana.
5. Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (2)) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila terpidana tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang pengganti, maka dilakukan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tingginya ancaman pidana dalam Undang- undang ini merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Ketentuan pidana untuk delik gratifikasi juga relatif cukup tinggi, yaitu Pasal 12 huruf B ayat (2) menyebutkan, pidana bagi

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayt (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 Miliar. Karena itu para pejabat publik harus senantiasa berhati- hati dalam menerima gratifikasi dari phak lain. Apabila salah mengambil sikap, delik pidana siap dijeratkan, tentunya sanksi pidana ini menjadi senjata yang muktahir bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Disadari maupun tidak, mewabahnya korupsi berawal dari kebiasaan menerima hadiah dalam segala bentuknya.

5. Hapusnya Delik Gratifikasi.

Tenyata para legislator juga menyadari bahwa gratifikasi bukan selalu merupakan keinginan penerimaannya. Terkadang, pengirim hadiah atau gratifikasi melakukannya secara diam- diam. Dan pada akhirnya, delik ini dapat dijadikan sebagai senjata untuk menatuhkan seseorang.

Salah satu upaya yang untuk menghindari hal tersebut adalah dengan menetapkan undang- undang yang mengatur tentang prosedur pelaporan gratifikasi yang akibat hukumnya berupa hapusnya delik gratufikasi. Dalam Pasal 12 C ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan grtifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat- lambatnya 30 hari kerja. Laporan itu dibuat tertulis dan disampaikan oleh penerima, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

6. Tata cara Pelaporan gratifikasi

Parameter standar gratifikasi sampai saat ini belum terwujud dalam satu aturan baku, walaupun untuk cara pelaporannya telah diakomodir dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 C ayat (2) dan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 16, yang menyatakan bahwa setiap Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerima gratifikasi wajib melaporkan dokumen penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
- b. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi
- c. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 2. Jabatan Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
 3. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 5. Nilai gratifikasi yang diterima

Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan akan menetapkan status gratifikasi. Apabila tidak ditemukan indikasi suap, maka gratifikasi tersebut dikembalikan kepada penerima. Namun apabila ditemukan unsur suap , maka gratifikasi tersebut akan menjadi milik Negara dan selanjutnya dimasukkan kedalam kas negara melalui Menteri keuangan.

C. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga KPK

Terbentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan atas perintah Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka berdasarkan undang-undang tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan KPK.

2. Asas dan Nilai Lembaga KPK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas (Pasal 5 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002).

Nilai-nilai yang terkandung di dalam lembaga KPK dalam upaya pemberantasan korupsi antara lain nilai integritas, profesionalisme, inovasi, religiusitas , transparansi, kepemimpinan dan nilai produktifitas (laporan tahunan KPK 2007, 2007: 5).

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Lembaga KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan pasal 6 huruf a sampai e Undang-undang Nomor.30 Tahun 2002, KPK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinasi Dengan Instansi yang Berwenang Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, menetapkan sistem pelaporan, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 huruf a,b,c,d dan e Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002).

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik (Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002).

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau, menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Pasal 11 huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002).

Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diatur didalam Pasal 12 huruf a sampai i Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 antara lain;

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri dan ;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002). Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK (Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002). Dalam hal ini dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan

kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK (Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002).

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan oleh KPK dari lembaga lain dengan alasan laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, proses penanganan secara berlarut-larut, penanganan ditujukan untuk melindungi pelaku yang sesungguhnya, penanganannya mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan karena adanya campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, dan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002).

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

Dalam hal ini KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan yang antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum dan melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 13 huruf a sampai f Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002).

- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang dalam melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi, dan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan (Pasal 14 huruf a sampai c Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002).

4. Struktur Organisasi Lembaga KPK

Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 , maka struktur organisasi KPK adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
- b. Tim Penasehat yang terdiri dari empat orang;
- c. Deputi Bidang Pencegahan yang terdiri dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP-LHKPN), Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan;
- d. Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan.

- e. Deputi Bidang Informasi dan Data yang terdiri dari Direktorat Pengolahan Informasi dan Data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, dan Direktorat Monitor.
- f. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari Direktorat Pengawasan Internal, dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.
- g. Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Nawawi, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Prawoto W, Kaswiratno. 2008. *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah*. Kansius: Yogyakarta

Saleh, K Wantjik. 1974. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Pustaka: Jakarta

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. CV. Rajawali.

Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 19 Mei 1999, No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN

Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 2001, No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 27 Desember 2002, nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[http://: www.kpk.go.id/](http://www.kpk.go.id/)